



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Sumba Barat Daya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / XX XX XX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya,
Nusa Tenggara Timur;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Pengeluaran dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 37/Pen.Pid/2024/PN Wkb tertanggal 11 Desember 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wkb tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Wkb tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar baju warna biru yang ada keraknya;
 - 1 (satu) Lembar Buste Hounder (penyangga payu dara) berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru tua dan ada gambar batik warna merah dan kuning;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-62/N.3.20/Eku.2/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, sekira Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat rumah tinggal Saksi Anak, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”, terhadap Saksi Anak Umur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Lampiran Kartu Keluarga No. XX yang dibuat dan ditanda tangani oleh TARRU BANI, S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 17 September 2021 yang menerangkan Saksi Anak lahir pada tanggal XX;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak (yang selanjutnya disebut anak korban), sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian datang Terdakwa ke arahnya anak korban untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “ada kamu punya bapak mama dirumah?” lalu anak korban menjawab “tidak ada”,

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “dimana kamu punya bapak mama?” dan anak korban kembali menjawab “mama ada di pasar, bapak ada di kebun”, kemudian setelah mendengar jawaban anak korban tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dan menarik tangan kanan anak korban, tetapi anak korban menolak dan tetap diam di tempat, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “mari kita buat persetubuhan”, tetapi anak korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “saya tidak mau”, lalu karena Terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dengan kencang dan memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke arah kamarnya anak korban, kemudian sesampainya di dalam kamar anak korban, Terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga anak korban terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi anak korban pada saat itu tertidur di tempat tidur, selanjutnya anak korban sempat berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa langsung naik di atas tempat tidur dan menutup mulut anak korban memakai tangan kirinya, sehingga anak korban tidak bisa berteriak, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban memakai tangan kanannya, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian setelah berhasil membuka celana dalam anak korban dan celana yang dikenakannya, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi kejahatannya Terdakwa memakai kembali celananya dan turun dari tempat tidur, lalu Terdakwa berdiri sambil mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan (da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you) yang artinya dalam bahasa Indonesia (jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu) lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban sehingga pada saat itu anak korban langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan anak korban dan menindih anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan pada saat itu anak korban tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1), kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi bejatnya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamarnya anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban sehingga pada saat itu anak korban langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan anak korban dan menindih anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan pada saat itu anak korban tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1), kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi kejahatnya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang masak nasi babi di dalam dapur, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk anak korban dari belakang dan Terdakwa langsung meminta anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari kita buat lagi”, di karenakan anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1) anak korban langsung mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik di atas bale-bale dengan mengatakan “kamu naik di atas bale-bale”, dan selanjutnya anak korban naik di atas bale-bale diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi kejahatnya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk serta menarik tangan kanan anak korban pergi ke arah kamar anak korban, kemudian sesampainya di dalam kamarnya anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur dengan mengatakan “kamu naik diatas tempat tidur, mari sudah kita buat lagi”, di karenakan anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama (1) anak korban langsung mengikuti keinginan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi kejahatannya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban.

- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan Saksi II (Ayah Kandung anak korban), Saksi III (Ibu Kandung anak korban), Kakak Kandung anak korban an. Kakak, dan Adik Kandung anak korban an. Adik yang berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima situasi di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, hanya ada Kakak Kandung anak korban an. Kakak yang sedang pincang dan tidak dapat berjalan, sedangkan Saksi II (Ayah Kandung anak korban) sedang berada dikebun, kemudian Saksi III (Ibu Kandung anak korban) sedang berada di pasar, dan Adik Kandung anak korban an. Adik yang berusia 6 (enam) tahun sedang pergi bermain.
- Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya (vagina), sangat trauma, sangat takut, dan merasa malu serta saat ini anak korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak tanggal 21 Agustus 2024 a.n Saksi Anak, yang di buat dan ditanda tangani oleh Germanus Y.D Making, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Akibat yang di rasakan

1. Anak/Korban

Klien mengalami trauma pada masa kecilnya.

Klien merasa malu dengan lingkungan sekitar,

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien cukup terpukul dengan kejadian itu karena ia menjadi omongan masyarakat setempat.

2. Keluarga

Hubungan antara kedua belah pihak mulai retak akibat perbuatan pelaku terhadap klien.

Keluarga menganggap ini adalah Aib sehingga mereka menanggung malu.

Hasil Evaluasi

- Status Klien adalah anak sebagai Korban
- Saat ini klien tinggal bersama kedua orang tuanya dan didampingi oleh Peksos selama kasus ini berjalan di ranah hukum.
- Koordinasi peksos dan Keluarga klien tidak mengalami kesulitan
- Kelurga berharap pelaku dihukum semaksimal mungkin karena Keluarga menganggap ia adalah duri didalam daging.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 02/VER/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Srefanny Haryady selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:

1. Identitas Umum Korban:

- a. Berat Badan: enam puluh tiga kilogram.
- b. Tinggi Badan: seratus lima puluh tiga sentimeter.
- c. Warna Kulit: sawo matang.

2. Keadaan Umum dan Tanda Vital:

1. Tingkat Kesadaran: Sadar penuh.
2. Tekanan Darah : seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa.
3. Denyut Nadi: seratus dua belas kali per menit.
4. Perapasan: dua puluh kali per menit, pola teratur.
5. Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

3. Permukaan Kulit Tubuh:

A) Kepala:

1. Daerah berambut: tidak didapatkan tanda kekerasan.
2. Wajah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

B) Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan.

C) Bahu: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D) Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan.

E) Punggung: tidak didapatkan tanda kekerasan.

F) Pinggang: tidak didapatkan tanda kekerasan.

G) Perut: teraba rahim setinggi dua puluh dua sentimeter, kencang perut tidak ada, denyut jantung janin dalam batas normal

H) Anggota gerak:

a) Anggota Gerak Atas:

- Kiri: tidak didapatkan tanda kekerasan.

- Kanan: tidak didapatkan tanda kekerasan.

b) Anggota Gerak Bawah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

I) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan-.

J) Bagian Tubuh Tertentu: -

1) Mata: tidak didapatkan tanda kekerasan.

2) Hidung: tidak didapatkan tanda kekerasan.

3) Telinga: tidak didapatkan tanda kekerasan.

4) Mulut: tidak didapatkan tanda kekerasan.

5) Genitalia: bibir kemaluan tidak didapatkan tanda tanda kekerasan, tampak robekan lama pada selaput dara jam 6.

Pemeriksaan Tambahan.

Pemeriksaan kehamilan (ET) didapatkan positif hamil.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, , maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 410/204/SKK/KK/WB/SBD/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samuel Kalli, S.Pd, selaku Kepala Desa Kalembe Kanaika dengan keterangan sebagai berikut:

Telah Lahir Seorang Anak dengan Ibu Kandung an. Saksi Anak,

Nama : Anak

Tempat / Tgl Lahir : Sumba Barat Daya, 00 00 0000

Anak Ke : Pertama

Lahir di : Rumah Kediaman Orang Tua

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kabupaten Sumba Barat Daya

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, sekira Pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat rumah tinggal Saksi Anak, yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana, “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, terhadap Saksi Anak Umur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Lampiran Kartu Keluarga No. XX yang dibuat dan ditanda tangani oleh TARRU BANI, S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 17 September 2021 yang menerangkan Saksi Anak lahir pada tanggal XX;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama terjadi pada bulan September tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak (yang selanjutnya disebut anak korban), sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian datang Terdakwa ke arahnya anak korban untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “ada kamu

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya bapak mama dirumah?" lalu anak korban menjawab "tidak ada", selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan "dimana kamu punya bapak mama?" dan anak korban kembali menjawab "mama ada di pasar, bapak ada di kebun", kemudian setelah mendengar jawaban anak korban tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk dan menarik tangan kanan anak korban, tetapi anak korban menolak dan tetap diam di tempat, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mari kita buat persetubuhan", tetapi anak korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "saya tidak mau", lalu karena Terdakwa menarik kembali tangan kanan anak korban dengan kencang dan memaksa anak korban sehingga anak korban mengikuti Terdakwa pergi ke arah kamarnya anak korban, kemudian sesampainya di dalam kamar anak korban, Terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga anak korban terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi anak korban pada saat itu tertidur di tempat tidur, selanjutnya anak korban sempat berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa langsung naik di atas tempat tidur dan menutup mulut anak korban memakai tangan kirinya, sehingga anak korban tidak bisa berteriak, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban memakai tangan kanannya, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian setelah berhasil membuka celana dalam anak korban dan celana yang dikenakannya, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi kejahatnya Terdakwa memakai kembali celananya dan turun dari tempat tidur, lalu Terdakwa berdiri sambil mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan (da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you) yang artinya dalam bahasa indonesia (jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu) lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban sehingga pada saat itu anak korban langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan anak korban dan menindih anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan pada saat itu anak korban tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1), kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi bejatnya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamarnya anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh anak korban sehingga pada saat itu anak korban langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan anak korban dan menindih anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan pada saat itu anak korban tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1), kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi kejahatannya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang masak nasi babi di dalam dapur, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk anak korban dari belakang dan Terdakwa langsung meminta anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari kita buat lagi”, di karenakan anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1) anak korban langsung mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik di atas bale-bale dengan mengatakan “kamu naik di atas bale-bale”, dan selanjutnya anak korban naik di atas bale-bale diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi kejahatannya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kelima terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh anak korban, sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah anak korban, tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk serta menarik tangan kanan anak korban pergi ke arah kamar anak korban, kemudian sesampainya di dalam kamarnya anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke atas tempat tidur dengan mengatakan “kamu naik diatas tempat tidur, mari sudah kita buat lagi”, di karenakan anak korban merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama (1) anak korban langsung mengikuti keinginan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut anak korban melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi kejahatannya Terdakwa memakai kembali celananya dan anak korban juga memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban.

- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama dengan Saksi II (Ayah Kandung anak korban), Saksi III (Ibu Kandung anak korban), Kakak Kandung anak korban an. Kakak, dan Adik Kandung anak korban an. Adik yang berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima situasi di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, hanya ada Kakak Kandung anak korban an. Kakak yang sedang pincang dan tidak dapat berjalan, sedangkan Saksi II (Ayah Kandung anak korban) sedang berada dikebun, kemudian Saksi III (Ibu Kandung anak korban) sedang berada di pasar, dan Adik Kandung anak korban an. Adik yang berusia 6 (enam) tahun sedang pergi bermain.
- Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya (vagina), sangat trauma, sangat takut, dan merasa malu serta saat ini anak korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak tanggal 21 Agustus 2024 a.n SAKSI ANAK, yang di buat dan ditanda tangani oleh GERMANUS Y.D MAKING, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Akibat yang di rasakan

1. Anak/Korban

Klien mengalami trauma pada masa kecilnya.

Klien merasa malu dengan lingkungan sekitar,

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien cukup terpukul dengan kejadian itu karena ia menjadi omongan masyarakat setempat.

2. Keluarga

Hubungan antara kedua belah pihak mulai retak akibat perbuatan pelaku terhadap klien.

Keluarga menganggap ini adalah Aib sehingga mereka menanggung malu.

Hasil Evaluasi

- Status Klien adalah anak sebagai Korban
- Saat ini klien tinggal bersama kedua orang tuanya dan didampingi oleh Peksos selama kasus ini berjalan di ranah hukum.
- Koordinasi peksos dan Keluarga klien tidak mengalami kesulitan
- Kelurga berharap pelaku dihukum semaksimal mungkin karena Keluarga menganggap ia adalah duri didalam daging.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum (VER) Nomor: 02/VER/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Srefanny Haryady selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:

1. Identitas Umum Korban:

- a. Berat Badan: enam puluh tiga kilogram.
- b. Tinggi Badan: seratus lima puluh tiga sentimeter.
- c. Warna Kulit: sawo matang.

2. Keadaan Umum dan Tanda Vital:

1. Tingkat Kesadaran: Sadar penuh.
2. Tekanan Darah : seratus sepuluh per enam puluh milimeter air raksa.
3. Denyut Nadi: seratus dua belas kali per menit.
4. Perapasan: dua puluh kali per menit, pola teratur.
5. Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

3. Permukaan Kulit Tubuh:

A) Kepala:

1. Daerah berambut: tidak didapatkan tanda kekerasan.
2. Wajah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

B) Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan.

C) Bahu: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



- D) Dada: tidak didapatkan tanda kekerasan.
E) Punggung: tidak didapatkan tanda kekerasan.
F) Pinggang: tidak didapatkan tanda kekerasan.
G) Perut: teraba rahim setinggi dua puluh dua sentimeter, kencang perut tidak ada, denyut jantung janin dalam batas normal
H) Anggota gerak:
a) Anggota Gerak Atas:
- Kiri: tidak didapatkan tanda kekerasan.
- Kanan: tidak didapatkan tanda kekerasan.
b) Anggota Gerak Bawah: tidak didapatkan tanda kekerasan.
I) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan-
J) Bagian Tubuh Tertentu: -
1) Mata: tidak didapatkan tanda kekerasan.
2) Hidung: tidak didapatkan tanda kekerasan.
3) Telinga: tidak didapatkan tanda kekerasan.
4) Mulut: tidak didapatkan tanda kekerasan.
5) Genitalia: bibir kemaluan tidak didapatkan tanda tanda kekerasan, tampak robekan lama pada selaput dara jam 6.

Pemeriksaan Tambahan.

Pemeriksaan kehamilan (ET) didapatkan positif hamil.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 410/204/SKK/KK/WB/SBD/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samuel Kalli, S.Pd, selaku Kepala Desa Kalembe Kanaika dengan keterangan sebagai berikut:
Telah Lahir Seorang Anak dengan Ibu Kandung an. Saksi Anak,
Nama : Anak
Tempat / Tgl Lahir : Sumba Barat Daya, 00 00 0000
Anak Ke : Pertama
Lahir di : Rumah Kediaman Orang Tua
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kabupaten Sumba Barat Daya

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak didampingi Ibu Kandungnya di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa terhadap Saksi anak yang pada saat itu Saksi anak berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak lebih dari 5 (lima) kali tetapi yang Saksi anak ingat hanya sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama pada bulan september 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi anak sedang jaga kios di ruang tamu, kemudian Terdakwa datang ke arahnya untuk membeli rokok kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menarik tangan kananya Saksi anak, pergi ke arah kamarnya Saksi anak kemudian, sasampainya di dalam kamarnya Saksi anak, Terdakwa menolak Saksi anak sehingga Saksi anak terjatuh di atas tempat tidur sehingga posisi Saksi anak tertidur di tempat tidur kemudian Saksi anak mau berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa naik di atas tempat tidur dan menutup mulutnya Saksi anak, sehingga Saksi anak tidak bisa berteriak kemudian, Terdakwa membuka calana dan celana dalam Saksi anak, kemudian Terdakwa membuka calananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa turun dari tempat tidur dan berdiri mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



semua dari sarungnya, sambil Terdakwa mengatakan (da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you) yang artinya dalam bahasa Indonesia jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu, setelah Terdakwa keluar dari kamarnya Saksi anak;

- Bahwa peristiwa yang kedua pada bulan Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi anak sedang tidur di dalam kamarnya Saksi anak kemudian Saksi anak di datangi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi anak sehingga pada saat itu Saksi anak tersadar dari tidurnya Saksi anak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa keluar dari kamarnya Saksi anak;
- Bahwa yang ketiga bulan November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi anak sedang tidur di dalam kamarnya Saksi anak kemudian Saksi anak di datangi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi anak sehingga pada saat itu Saksi anak tersadar dari tidurnya Saksi anak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa keluar dari kamarnya Saksi anak;
- Bahwa peristiwa yang keempat hari dan tanggalnya Saksi anak sudah lupa yang Saksi anak ingat pada bulan Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi anak sedang masak nasi babi di dalam dapur kemudian Saksi anak di datangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung peluk dari belakangnya Saksi anak dan langsung meminta Saksi anak melakukan persetubuhan di karenakan Saksi anak takut karena ancaman yang pertama Saksi anak langsung mengikuti apa yang di inginkan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak naik di atas bale-bale dan kemudian Saksi anak naik di atas bale-bale diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celananya Saksi anak dan celana dalam Saksi anak, kemudian Terdakwa

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



memasukan alat kelaminnya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan;

- Bahwa peristiwa yang kelima hari dan tanggalnya Saksi anak sudah lupa yang Saksi anak ingat pada bulan Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi anak sedang jaga kios di ruang tamu, kemudian Terdakwa datang dan langsung memeluk dan menarik tangan kananya Saksi anak, pergi ke arah kamarnya Saksi anak kemudian, sasampainya di dalam kamarnya Saksi anak, Terdakwa menyuruh Saksi anak naik di atas tempat tidur sehingga Saksi anak naik di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik di atas tempat tidur kemudian, Terdakwa membuka calana dan celana dalam Saksi anak, kemudian Terdakwa membuka calananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung. Pada saat kejadian di dalam rumah tempat kejadian perkara, saat itu hanya Saksi anak dan kaka kandung Saksi anak yaitu perempuan Kakak yang sedang pincang atau tidak bisa jalan, bapak kandungnya Saksi anak yaitu lelaki Saksi II pada saat itu ada di kebun, ibu kandungnya yaitu Saksi III pada saat itu sedang dipasar, adik kandungnya Saksi anak yaitu lelaki Adik yang berumur 6 (enam) tahun yang mana pada saat itu sedang bermain di dalam rumahnya Saksi anak tepatnya di dalam kamarnya Saksi anak dan pada saat itu keadaan kamar terang dan jelas karena pada saat itu masih agak terang dan jelas dan di dalam kamarnya Saksi anak tidak ada pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali memaksa, mengancam dan/atau merayu Saksi anak untuk melakukan dugaan persetubuhan tersebut. tindakan-tindakan kekerasan, paksaan, dan ancaman kekerasan pada saat kejadian yang pertama (1) yang mana Terdakwa langsung memeluk dan menarik tangan kananya Saksi anak secara paksa, pergi ke arah kamarnya Saksi anak kemudian, sasampainya di dalam kamarnya Saksi anak, kemudian Terdakwa melakukan kekerasan dengan menolak Saksi anak sehingga Saksi anak terjatuh di atas tempat tidur sehingga posisi Saksi anak tertidur di tempat tidur kemudian Saksi anak mau berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa naik di atas tempat tidur dan menutup mulutnya Saksi anak, sehingga Saksi anak tidak bisa berteriak kemudian, Terdakwa membuka calana dan celana dalam Saksi anak, kemudian

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka calananya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa turun dari tempat tidur dan berdiri kemduian Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, sambil Terdakwa mengatakan (da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you yang artinya dalam bahasa indonesia jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya sama kamu) setelah melakukan persetubuhan yang pertama Saksi anak pun takut atas ancaman yang di berikan Terdakwa terhadap Saksi anak sehingga Saksi anak diam saja pada saat Terdakwa melanjutkan perbuatan persetubuhan yang ke dua, yang ketiga, yang empat, dan yang kelima;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam kemaluan Saksi anak;
- Bahwa akibat yang di alami dan Saksi anak rasakan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak yaitu Saksi anak merasakan kesakitan pada kemaluan (vagina) Saksi anak dan Saksi anak merasa takut, trauma, malu atas tindakan pemerkosaan yang di lakukan terhadap Saksi anak dan Saksi anak juga mengalami kehamilan serta telah melahirkan yang mana anak yang dilahirkan tersebut telah berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi anak tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi anak membenarkan barang bukti di persidangan adalah miliknya dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa menyatakan keberatan dengan Keterangan saksi anak sehubungan dengan kejadian tersebut, oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut atas dasar mau sama mau;

2. Saksi Saksi II di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa terhadap Saksi anak atas nama Saksi Anak Alias Saksi Anak yang merupakan Anak kandung dari Saksi;
- Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui berkaitan dengan hal tersebut dari istrinya saksi, Saksi III setelah itu saksi menanyakan langsung kepada Saksi anak dan mendengar langsung dari Saksi anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat dirumahnya saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Daya, saksi di ceritakan oleh Saksi III dengan mengatakan “itu nenek tempat yang Saksi anak urut menyuruh saya untuk membawa di puskesmas di karenakan perut Saksi anak ada besar dan nenek bilang jangan sampai ada tumor rahim”, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi anak “kenapa kamu punya perut besar jangan sampai ada yang buat sampai kamu hamil” dan Saksi anak menjawab “saksi tidak hami, tidak ada yang buat” dan saksi mengatakan “kalo ada yang buat kasi tau sudah” dan Saksi anak menjawab tidak ada, kemudian pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi III Dan MDR pergi membawa Saksi anak ke Puskesmas Waimangura untuk memeriksa keadaannya Saksi anak, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi III, MDR, Saksi anak pulang kerumah dari puskesmas waimangura dan Saksi III menceritakan kepada saksi bahwa Saksi Anak positif hamil, dan yang kasih hamil itu Terdakwa;

- Bahwa Kemudian saksi menanyakan kepada Saksi anak “Siapa yang kasih hamil kasi betul?” dan Saksi anak menjawab “Terdakwa” dan saksi mengatakan “Kenapa kemarin tidak mengaku sekarang kamu sudah positif hamil” dan Saksi anak menjawab “Terdakwa ada ancam saya Terdakwa omong sama saya “jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu”, kemudian sekitar jam 15.00 WITA pada saat itu kami pergi ke Polsek Waimangura, yang mana yang mana sesampainya di polsek waimangura saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi anak sehingga hamil kemudian polisi menanyakan kepada Saksi anak bahwa berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak dan Saksi anak menjawab Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari lima (5) kali tetapi yang Saksi anak ingat hanya lima (5) kali yang mana saksi mendengar kronologis kejadian yang pertama saja yang mana Saksi anak mengatakan kejadian yang pertama pada bulan september 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi anak sedang jaga kios di ruang tamu, kemudian Terdakwa datang ke arahnya untuk membeli rokok kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menarik tangan kananya Saksi anak, pergi ke arah kamarnya Saksi anak kemudian, sasampainya di dalam kamarnya Saksi anak, Terdakwa menolak Saksi anak sehingga Saksi anak terjatuh di atas tempat tidur sehingga posisi Saksi anak tertidur di tempat tidur kemudian Saksi anak mau berusaha bangun dari tempat tidur tetapi

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Terdakwa naik di atas tempat tidur dan menutup mulutnya Saksi anak, sehingga Saksi anak tidak bisa berteriak kemudian, Terdakwa membuka calana dan celana dalam Saksi anak, kemudian Terdakwa membuka calananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam vaginanya Saksi anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa turun dari tempat tidur dan berdiri mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, sambil Terdakwa mengatakan (da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you) yang artinya dalam bahasa Indonesia jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu, setelah Terdakwa keluar dari kamarnya Saksi anak, peristiwa yang kedua pada bulan Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, kejadian yang ketiga bulan November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, peristiwa yang keempat pada bulan Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan peristiwa yang kelima bulan Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa akibat yang di alami dan Saksi anak rasakan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak yaitu Saksi anak merasa takut, trauma, malu atas tindakan pemerkosaan yang di lakukan terhadap Saksi anak dan Saksi anak juga mengalami kehamilan serta telah melahirkan yang mana Saksi anak tersebut telah berumur 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi sehubungan dengan mengancam Saksi anak dengan menggunakan parang, pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi anak dengan menggunakan parang;
3. Saksi III di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa terhadap Saksi anak

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



atas nama Saksi Anak Alias Saksi Anak yang merupakan Anak kandung dari Saksi;

- Saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui berkaitan dengan hal tersebut dari Saksi anak dan mendengar langsung dari Saksi anak;
- Bahwa menurut cerita saksi anak, Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari lima (5) kali tetapi yang Saksi anak ingat hanya lima (5) kali yang mana saksi sebagai berikut: yang pertama pada bulan september 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu saksi anak sedang jaga kios di ruang tamu, kemudian Terdakwa datang ke arahnya untuk membeli rokok kemudian Terdakwa langsung memeluk dan menarik tangan kanannya saksi anak, pergi ke arah kamarnya saksi anak kemudian, sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menolak (mendorong) saksi anak sehingga terjatuh di atas tempat tidur sehingga posisi saksi anak tertidur di tempat tidur, kemudian saksi anak mau berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa naik di atas tempat tidur dan menutup mulutnya saksi anak, sehingga tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa turun dari tempat tidur dan berdiri mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, sambil Terdakwa mengatakan “da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you yang artinya dalam bahasa indonesia jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu”, setelah Terdakwa keluar dari kamarnya Saksi Anak dan di karenakan saksi anak takut karena di ancam oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi yang ke dua sampai dengan yang ke lima;
- peristiwa yang kedua pada bulan Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana saat itu saksi ada di kebun, kejadian yang ketiga bulan November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu saksi ada di kebun, peristiwa yang keempat pada bulan Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu saksi ada dikebun dan peristiwa yang kelima bulan Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu saksi berada dikebun;

- Bahwa akibat yang di alami dan Saksi anak rasakan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi anak yaitu Saksi anak merasa takut, trauma, malu atas tindakan pemerkosaan yang di lakukan terhadap Saksi anak dan Saksi anak juga mengalami kehamilan serta telah melahirkan yang mana Saksi anak tersebut telah berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Keluarga tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi sehubungan dengan mengancam Saksi anak dengan menggunakan parang, pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi anak dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejumlah 10 “sepuluh” kali;
- Bahwa kejadian yang pertama yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan september 2023 sekitar 09.00 WITA yang bertempat di rumahnya Terdakwa, tepatnya di kamarnya Terdakwa sendiri yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekitar jam 08.40 WITA, Pada saat itu Terdakwa sedang membeli rokok di rumahnya Saksi Anak kemudian setelah Terdakwa menerima rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Anak bersenggolan kemudian Terdakwa pun duduk merokok di sampingnya Saksi Anak kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa senggol saya tadi?” dan tanggapan Saksi Anak dengan senyum kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kenapa senggol saya tadi?” dan tanggapan Saksi Anak dengan senyum lagi, kemudian Terdakwa mengatakan “Saksi Anak kamu mau melakukan persetubuhan” kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Anak dan langsung mencium Saksi Anak, kemudian Saksi Anak mengatakan “disini ada saya punya kaka”, kemudin Saksi Anak mengatakan “dirumahnya Terdakwa siapa yang ada?” dan Terdakwa menjawab “tidak

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada” dan Saksi Anak mengatakan “kamu dulan dulu nanti saya nyusul”, kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa. Sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang berada di rumah, Saksi Anak datang kerumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar, Saksi Anak duduk di atas tempat tidur, dan Terdakwa menyuruh Saksi Anak tidur di atas tempat tidur kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Anak membuka celananya, dan setelah Saksi Anak membuka celana, Terdakwa pun membuka celananya Terdakwa dan naik di atas badannya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa di perutnya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan Saksi Anak juga memakai celananya, kemudian Saksi Anak keluar dari kamarnya Terdakwa dan keluar dari rumahnya Terdakwa setelah itu Terdakwa juga keluar dari rumahnya Terdakwa dan menutup pintu setelah itu Terdakwa langsung menarik kerbau pergi ke kebun;

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan september 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya lantai dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang mana pada saat itu, Terdakwa melihat dari samping rumahnya Terdakwa, Saksi Anak sedang ada di dapur kemudian, Terdakwa pergi kerumahnya Saksi Anak melewati samping rumahnya Saksi Anak pergi, ke arahnya Saksi Anak, tepatnya di dapur belakang rumah, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari kita main lagi?” dan Saksi Anak menjawab “iyah” kemudian, Saksi Anak masuk ke dalam rumah dan mengecek pintu kamar orang tuanya Saksi Anak, setelah itu, Saksi Anak keluar dari rumah pergi ke arahnya Terdakwa yang berada di dapur, dan Saksi Anak mengatakan “masuk sudah, pintu kamarnya mama, bapa tutup, mama bapa sudah tidur” setelah itu, Terdakwa dan Saksi Anak masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah, untuk pergi ke dalam kamarnya Saksi Anak, kemudian Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa, setelah itu Saksi Anak tidur di lantai dan Terdakwa pun naik di atas badannya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan langsung keluar dari pintu belakang rumah dan Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Anak sedang duduk di depan rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Anak, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak “ada kopi?” dan Saksi Anak menjawab sambil Saksi Anak bangun dari duduknya “iya, ada, kamu minum betul kopi?” dan Terdakwa menjawab “tidak, saya bercanda saja” kemudian Saksi Anak duduk lagi, dan Terdakwa pun mengatakan “mari kita main, kamu masuk ke dalam kamar” dan Saksi Anak menjawab “masuk deluan kamu di saya punya kamar” setelah Terdakwa masuk di dalam kamarnya Saksi Anak, di susul oleh Saksi Anak yang juga masuk di dalam kamarnya, setelah itu Saksi Anak tidur di atas tempat tidur dan Terdakwa mengatakan “buka cepat sudah kamu punya takutnya ada orang yang datang” setelah itu Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun naik di atas tempat tidur dan naik di atas badanya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan keluar dari kamarnya Saksi Anak setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati depan pintu rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang keempat yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di atas

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa rencana mau pergi beli MEI di rumahnya Saksi Anak untuk makan, kemudian sesampainya di rumahnya Saksi Anak, Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari kita main lagi?” dan Saksi Anak menjawab “iyah”, kemudian Terdakwa dan Saksi Anak masuk di dalam kamarnya Saksi Anak, setelah itu, Saksi Anak tidur di atas tempat tidur kemudian Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, Terdakwa pun naik di atas tempat tidur dan naik di atas badannya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya. Setelah keluar dari kamarnya Saksi Anak setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati depan pintu rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kelima yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan november 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa yang berada di rumahnya Terdakwa, di datangi oleh Saksi Anak, kemudian Saksi Anak meminta buah pinang di Terdakwa, dan Terdakwa menjawab “saya cari dulu pinang, nanti saya antar di rumah”, kemudian Saksi Anak pun pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa pun membawa pinang kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi Anak, pada saat itu tidak ada orang di ruang tamu, sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam kamarnya Saksi Anak, yang mana Saksi Anak sedang berbaring di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa simpan buah pinang di meja, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan, yang mana Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya. Setelah itu, Terdakwa pun naik di atas tempat tidur dan naik di atas badannya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan keluar dari kamarnya Saksi Anak setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati depan pintu rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang keenam yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan November 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang mana pada itu Terdakwa pergi ke dapur belakang rumahnya Saksi Anak melewati samping rumahnya Saksi Anak, dan sesampainya di dapur tersebut Saksi Anak sedang makan mie, kemudian Saksi Anak mengatakan “makan mie ini” dan Terdakwa menjawab “iya makan sudah”, kemudian sisa dari makanan tersebut di kasih ke Terdakwa, sehingga Terdakwa pun mengambil makanan tersebut dan Terdakwa makan, setelah Terdakwa makan makanan tersebut, Terdakwa pun mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari main sudah”, Saksi Anak menjawab “iya”, sehingga Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun naik di atas badanya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang ketujuh yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan Desember 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa mau membeli labu dirumahnya Saksi Anak kemudian tidak ada orang di rumahnya Saksi Anak sehingga Terdakwa pun, mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan “mari kita main, mumpung kamu punya mama, bapa tidak ada” dan Saksi Anak menjawab “iya” kemudian Terdakwa dan Saksi Anak masuk di dalam kamarnya Saksi Anak, setelah itu, Saksi Anak tidur di atas tempat tidur kemudian Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun naik di atas tempat tidur dan naik di atas badanya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan keluar dari kamarnya Saksi Anak setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati depan pintu rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedelapan, yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan Desember 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa mau membeli labu dirumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa dan Saksi Anak pergi sama-sama untuk memetik labu, di samping rumahnya Saksi Anak, setelah memetik labu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari kita main lagi?” dan Saksi Anak menjawab “iyah” kemudian Terdakwa dan Saksi Anak masuk di dalam kamarnya Saksi Anak, setelah itu, Saksi Anak tidur di atas tempat tidur kemudian Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun naik di atas tempat tidur dan naik di atas badanya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa masuk di dalam vagina miliknya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan keluar dari kamarnya Saksi Anak setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati depan pintu rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian kejadian yang kesembilan yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan Januari 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya di atas tempat tidur dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa pergi ke rumahnya

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Saksi Anak, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari kita main lagi?” dan Saksi Anak menjawab “iyah” kemudian Terdakwa dan Saksi Anak masuk di dalam kamarnya Saksi Anak, setelah itu, Saksi Anak tidur di atas tempat tidur kemudian Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun naik di atas tempat tidur dan naik di atas badanya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa keluar di atas perutnya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan keluar dari kamarnya Saksi Anak setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melewati depan pintu rumahnya Saksi Anak kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;

- Bahwa yang kesepuluh yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat pada bulan februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA yang bertempat di rumahnya Saksi Anak sendiri tepatnya dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa pergi ke rumahnya Saksi Anak untuk membeli mie, kemudian tidak ada orang di ruang tamu sehingga Terdakwa memanggil Saksi Anak, dan Saksi Anak menjawab “Terdakwa ada di dapur” sehingga Terdakwa pergi ke dapur, sesampainya di dapur Saksi Anak sedang duduk minum kopi, lalu Terdakwa dan Saksi Anak minum kopi kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “mari main sudah, takutnya ada yang datang beli di depan”, dan Saksi Anak menjawab “iya”, sehingga Saksi Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya Terdakwa setelah itu, Terdakwa pun naik di atas badanya Saksi Anak kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina miliknya Saksi Anak setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya Terdakwa secara berulang kali sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, air sperma nya Terdakwa keluar di atas perutnya Saksi Anak. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa pun memakai celananya Terdakwa dan Terdakwa pun pulang kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban dengan menggunakan Parang oleh karena kami melakukan hal tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban hanya diam, tidak berontak, melawan maupun berteriak oleh karena kami melakukan hal tersebut karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju warna biru yang ada keraknya;
2. 1 (satu) Lembar Buste Hounder (penyangga payudara) berwarna merah muda;
3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru tua dan ada gambar batik warna merah dan kuning;
4. 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 02/VER/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Srefanny Haryady selaku dokter yang memeriksa Anak Korban a.n Saksi Anak dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama terjadi pada bulan September 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak kira-kira Pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamar Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian datang Terdakwa ke arahnya Saksi Anak untuk membeli rokok, mengetahui tidak ada orang di rumah , Terdakwa lalu mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi Anak menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kembali tangan kanan Saksi Anak dengan kencang dan memaksa Saksi Anak sehingga Saksi Anak mengikuti

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Terdakwa pergi ke arah kamarnya Saksi Anak, kemudian sesampainya di dalam kamar Saksi Anak, Terdakwa langsung mendorong Saksi Anak sehingga Saksi Anak terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi Saksi Anak pada saat itu tertidur di tempat tidur, selanjutnya Saksi Anak sempat berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa langsung naik di atas tempat tidur dan menutup mulut Saksi Anak memakai tangan kirinya, sehingga Saksi Anak tidak bisa berteriak, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Anak memakai tangan kanannya, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian setelah berhasil membuka celana dalam Saksi Anak dan celana yang dikenakannya, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut Saksi Anak melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak dengan mengatakan “da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you” yang artinya “jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu” lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Anak;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, kira-kira Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamar Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar Saksi Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Anak sehingga pada saat itu Saksi Anak langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Saksi Anak dan menindih Saksi Anak, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan pada saat itu Saksi Anak tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Saksi Anak merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1), kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi Anak;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Anak sehingga pada saat itu Saksi Anak langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Saksi Anak dan menindih Saksi Anak, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak; lalu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Anak setelah melakukan persetubuhan tersebut;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat terjadi pada bulan Desember 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, kira-kira Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang masak nasi babi di dalam dapur, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk Saksi Anak dari belakang dan Terdakwa langsung meminta Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan, di karenakan Saksi Anak merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, Saksi Anak langsung mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk naik di atas bale-bale dengan mengatakan "kamu naik di atas bale-bale", dan selanjutnya Saksi Anak naik di atas bale-bale diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi Anak, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kelima terjadi pada bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamar

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk serta menarik tangan kanan Saksi Anak pergi ke arah kamar Saksi Anak, kemudian sesampainya di dalam kamarnya Saksi Anak, Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk naik ke atas tempat tidur dan Saksi Anak langsung mengikuti keinginan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi Anak, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak;

6. Bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima situasi di rumah Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, hanya ada Kakak Kandung Saksi Anak an. Kakak yang sedang pincang dan tidak dapat berjalan, sedangkan Saksi II dan Saksi III berada dikebun, dan Adik Kandung Saksi Anak an. Adik yang berusia 6 (enam) tahun sedang pergi bermain;
7. Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut Saksi Anak merasakan kesakitan pada kemaluannya (vagina), sangat trauma, sangat takut, dan merasa malu;
8. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum (VER)* Nomor: 02/VER/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Srefanny Haryady selaku dokter yang memeriksa Saksi anak dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu;
9. Bahwa saat ini Saksi Anak telah melahirkan anaknya;
10. Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal di atas berbentuk alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur Pasal di atas, maka unsur Pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 15a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang pertama terjadi pada bulan September 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak kira-kira Pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamar Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian datang Terdakwa ke arahnya Saksi Anak untuk membeli rokok, mengetahui tidak ada orang di rumah, Terdakwa lalu mengajak Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan, tetapi Saksi Anak menolak ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik kembali tangan kanan Saksi Anak dengan kencang dan memaksa Saksi Anak sehingga Saksi Anak mengikuti Terdakwa pergi ke arah kamarnya Saksi Anak, kemudian sesampainya di dalam kamar Saksi Anak, Terdakwa langsung mendorong Saksi Anak sehingga Saksi Anak terjatuh di atas tempat tidur dengan posisi Saksi Anak pada saat itu tertidur di tempat tidur, selanjutnya Saksi Anak sempat berusaha bangun dari tempat tidur tetapi Terdakwa langsung naik di atas tempat tidur dan menutup mulut Saksi Anak memakai tangan kirinya, sehingga Saksi Anak tidak bisa berteriak, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Saksi Anak memakai tangan kanannya, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian setelah berhasil membuka celana dalam Saksi Anak dan celana yang dikenakannya, Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya, dan setelah kejadian tersebut Saksi Anak melihat cairan sperma ada di dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil mencabut parang dari pinggangnya yang mana parang tersebut tidak keluar semua dari sarungnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Anak dengan mengatakan “da tekki ka barra bapa mamamu ku pamate you” yang artinya “jangan kamu kasih tahu kamu punya bapak mama nanti saya potong sama kamu” lalu Terdakwa

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



langsung keluar dari kamar Saksi Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua terjadi pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, kira-kira Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamar Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar Saksi Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Anak sehingga pada saat itu Saksi Anak langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Saksi Anak dan menindih Saksi Anak, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, dan pada saat itu Saksi Anak tidak berani melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Saksi Anak merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama (1), kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga terjadi pada bulan November 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, sekira Pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamarnya Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang tidur di dalam kamar, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Anak sehingga pada saat itu Saksi Anak langsung tersadar dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Saksi Anak dan menindih Saksi Anak, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak; lalu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Anak setelah melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat terjadi pada bulan Desember 2023 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, kira-kira Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam dapur yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang masak nasi babi di dalam dapur, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk Saksi Anak dari belakang

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



dan Terdakwa langsung meminta Saksi Anak untuk melakukan persetubuhan, di karenakan Saksi Anak merasa takut atas ancaman Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, Saksi Anak langsung mengikuti keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk naik di atas bale-bale dengan mengatakan “kamu naik di atas bale-bale”, dan selanjutnya Saksi Anak naik di atas bale-bale diikuti oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi Anak, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang kelima terjadi pada bulan Januari 2024 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Saksi Anak, tepatnya di dalam kamar Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang menjaga kios di ruang tamu, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memeluk serta menarik tangan kanan Saksi Anak pergi ke arah kamar Saksi Anak, kemudian sesampainya di dalam kamarnya Saksi Anak, Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk naik ke atas tempat tidur dan Saksi Anak langsung mengikuti keinginan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Saksi Anak, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Anak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi anak;

Menimbang, bahwa dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kelima situasi di rumah Saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, hanya ada Kakak Kandung Saksi Anak an. Kakak yang sedang pincang dan tidak dapat berjalan, sedangkan Saksi II dan Saksi III berada dikebun, dan Adik Kandung Saksi Anak an. Adik yang berusia 6 (enam) tahun sedang pergi bermain;

Menimbang, bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut Saksi Anak merasakan kesakitan pada kemaluannya (vagina), sangat trauma, sangat takut, dan merasa malu, serta berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VER) Nomor: 02/VER/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Srefanny Haryady selaku dokter yang memeriksa Saksi anak dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan, usia enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan korban sedang hamil dengan usia kehamilan tiga belas sampai empat belas minggu;

Menimbang, bahwa saat ini Saksi Anak telah melahirkan anaknya dan saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan, meskipun Terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual dengan Saksi Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali, namun tiap-tiap perbuatan tersebut didasarkan suka sama suka dan tanpa paksaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan hubungan seksual antara Terdakwa dan Saksi Anak terjadi lebih dari 5 (lima) kali, meskipun yang hanya diingat oleh Saksi Anak hanya 5 (lima) kali saja, akan tetapi mengenai apakah perbuatan tersebut didasarkan suka sama suka atau ada ancaman maupun kekerasan terhadap Saksi Anak akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Saksi Anak yang mengajak Terdakwa melakukan hubungan seksual pada saat kejadian pertama, sehingga hubungan seksual tersebut berlanjut hingga sepuluh kali, baik di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan hubungan seksual dengan Saksi Anak hingga hamil dan saat ini Saksi Anak telah melahirkan anak yang dikandungnya, namun sepanjang fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang konkret mengenai adanya hubungan suka sama suka antara Terdakwa dan Saksi Anak, bahkan Saksi Anak diketahui diancam untuk tidak memberitahukan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, yang membuat Saksi Anak menjadi takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Anak merasa takut terhadap ancaman Terdakwa pada saat kejadian pertama bulan September 2023, yang menyebabkan Saksi Anak mengikuti kemauan napsu birahi Terdakwa dan tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah melakukan ancaman kekerasan agar Saksi Anak mengikuti kemauan Terdakwa

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



terhadap napsu birahinya, sehingga terjadi persetubuhan, oleh karenanya unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yakni sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, yang dilakukan di rumah Saksi Anak di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana perbuatan-perbuatan memenuhi pengertian dari perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju warna biru yang ada keraknya, 1 (satu) Lembar Buste Hounder (penyangga payudara) berwarna merah muda, 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru tua dan ada gambar batik warna merah dan kuning dan 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna hitam, yang merupakan hasil kejahatan serta dikhawatirkan menimbulkan trauma kepada Saksi Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Anak;
- Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Saksi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju warna biru yang ada keraknya;
 - 1 (satu) Lembar Buste Hounder (penyangga payudara) berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru tua dan ada gambar batik warna merah dan kuning;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N.S.Buga Klobang Ona, S.H., Panitera

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.,M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N.S.Buga Klobang Ona, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)